



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan asas keadilan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan tujuan negara;
 - b. bahwa perangkat daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakat di daerah, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan daerah dengan harapan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kinerja perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor...

- a. Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- b. Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf v, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- i. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;

m. Dinas...

- m. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - n. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 - v. Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf f Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf v, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A;
 - d. Dinas...

- d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B;
 - e. Dinas Sosial Tipe A;
 - f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tipe C;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
 - i. Dinas Pariwisata Tipe A;
 - j. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B;
 - m. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A;
 - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A;
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
 - u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A; dan
 - v. Dinas Tenaga Kerja Tipe B.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
 - d. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Tipe B; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
- a. Kecamatan Palu Barat dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Ulujadi dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Tatanga dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Palu Selatan dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Palu Utara dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Tawaeli dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Mantikulore dengan Tipe A; dan
 - h. Kecamatan Palu Timur dengan Tipe B.

Pasal II

- (1) Pejabat yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
126, 09/2025

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Kota Palu sebagai salah satu daerah otonom dengan karakteristik kota perlu melakukan kajian secara khusus menyangkut organisasi perangkat daerahnya. Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaruan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*) serta menuju pelayanan publik terbarukan dan yang lebih baik (*new public services*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan kota sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga Kota Palu memiliki daya saing dibandingkan kota-kota lain di Indonesia.

Terkait dengan penataan kelembagaan, tentunya berhubungan dengan masalah kebijakan yang berhubungan dengan landasan dasar pembentukannya. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah memberi landasan hukum dasar pembentukan organisasi perangkat daerah yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan pembagian habis tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembentukan ini didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, potensi daerah, serta faktor-faktor seperti keuangan dan jumlah penduduk. Kota Palu sendiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini telah melahirkan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai Perangkat Daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Palu.

Pembentukan ini didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Intensitas dan Potensi Daerah, serta faktor-faktor seperti keuangan dan jumlah penduduk, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan, Perangkat daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan;
- b. Intensitas dan Potensi Daerah, Pembentukan juga mempertimbangkan tingkat kepentingan dan potensi daerah dalam menangani urusan pemerintahan;

c. Efisiensi...

- c. Efisiensi dan Efektivitas, Perangkat daerah dibentuk dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya daerah;
- d. Pembagian Habis Tugas, Setiap tugas dan fungsi pemerintahan harus dibebankan kepada satu perangkat daerah, tanpa ada tugas yang tumpang tindih;
- e. Rentang Kendali, Aspek rentang kendali juga menjadi pertimbangan, memastikan bahwa struktur organisasi tidak terlalu kompleks dan mudah dikendalikan;
- f. Tata Kerja Jelas, Perangkat daerah harus memiliki tata kerja yang jelas untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. Fleksibilitas, Perangkat daerah juga perlu memiliki fleksibilitas dalam menjalankan tugasnya, menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan daerah.

Tujuan utama pembentukan perangkat daerah adalah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal ini termasuk dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengelola potensi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Palu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. adanya penyesuaian tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sejalan dengan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah khususnya misi meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing dan misi memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dalam pembangunan, pengelolaan kota, serta pemenuhan pelayanan kepada Masyarakat;
- b. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap kelembagaan dan pendanaan Perangkat Daerah Kota Palu; dan
- c. terselenggaranya pelaksanaan Perangkat Daerah Kota Palu sesuai tuntutan kondisi Kota Palu dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan pembangunan di Kota Palu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Palu dipandang perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.